



**BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 11 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PENERIMAAN DAN PENCAIRAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PADA
KAS UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf, perlu diatur Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Kas Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Menimbang** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal;
 13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat;
 14. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 54 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENCAIRAN ZAKAT, INFANQ DAN SHADAQAH PADA KAS UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.

5. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam.
9. Dewan Pertimbangan adalah badan yang memberikan pertimbangan dan pengawasan fungsional kepada Baitul Mal Aceh dan berwenang member pertimbangan syari'i kepada Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong.
10. Dewan Pengawas Syari'ah adalah badan yang memberikan pertimbangan dan pengawasan fungsional kepada Baitul Mal dan berwenang memberi pertimbangan syari'i kepada Baitul Mal Kabupaten, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong.
11. Badan Pelaksana Baitul Mal adalah struktur kelembagaan Baitul Mal yang berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan harta agama yang dikelolanya.
12. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya di bawah pengelolaan Baitul Mal.
13. Zakat penghasilan adalah zakat yang berasal dari berbagai sumber penghasilan seperti gaji/pendapatan, jasa, honorarium dan penerimaan lainnya, apabila dijumlahkan dalam satu tahun mencapai nishab zakat sesuai dengan penetapan Dewan Pengawas Syari'ah.
14. Infaq adalah pemberian sumbangan harta dan sebagainya selain zakat wajib.
15. Nishab zakat penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam satu tahun setara 94 gram emas murni, atau setiap bulan 1/12 dari 94 gram emas atau dibulatkan menjadi 7,84 gram emas, dimana nilai uangnya ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syari'ah sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata dipasaran.
16. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal Kabupaten dengan tugas mengumpulkan zakat para muzakki pada instansi pemerintah dan lingkungan swasta.
17. Harta agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syariat.
18. Kepala Baitul Mal adalah Kepala Baitul Mal Kabupaten.
19. Sekretariat Baitul Mal adalah perangkat daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif kepada Baitul Mal.
20. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat pada Baitul Mal Kabupaten.
21. Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Kabupaten (BUK).
22. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPKK adalah organisasi perangkat Kabupaten yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.

23. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Kabupaten yang ditentukan oleh Bupati untuk memegang seluruh penerimaan Kabupaten dan membayar seluruh pengeluaran Kabupaten.
24. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Kabupaten yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran pada Bank yang ditetapkan.
25. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang zakat pada Baitul Mal Kabupaten sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
26. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang zakat pada Baitul Mal sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUK berdasarkan SPM-LS.
28. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK kepada pihak ketiga.
29. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
30. Ganti Uang yang selanjutnya disingkat GU adalah pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
31. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPK yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
32. Muzakki adalah orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan ini adalah :

- a. mengatur tata cara penyetoran zakat, infaq dan shadaqah yang dilaksanakan oleh UPZ dan Muzakki lainnya kepada Baitul Mal untuk disetor ke Kas Umum Daerah melalui rekening khusus zakat, infaq dan shadaqah Pemerintah Kabupaten pada Bank yang ditunjuk dan dilaporkan sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- b. mengatur pencairan zakat, infaq dan shadaqah melalui Kas Umum Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Baitul Mal.

BAB III TATA CARA PENYETORAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH OLEH UPZ SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN

Pasal 3

- (1) Zakat, infaq dan shadaqah yang telah dikumpulkan oleh UPZ pada instansi Pemerintah dan lingkungan swasta serta Baitul Mal disetor ke Rekening

penerimaan zakat, infaq dan shadaqah Kas Umum Daerah pada Bank Syariah yang ditunjuk.

- (2) Dalam hal Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Bendahara Umum Kabupaten membuka Rekening dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Badan Keuangan melalui Kepala Bidang Pendapatan membuat dan menyampaikan laporan bulanan tentang penerimaan zakat, infaq dan shadaqah kepada Baitul Mal paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan konsolidasi yang memuat semua penerimaan zakat, infaq dan shadaqah pada Rekening Kas Umum Daerah, baik yang disetor oleh UPZ/Baitul Mal/Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Bendahara SKPK wajib memungut zakat, infaq dan shadaqah atas setiap pembayaran penghasilan berupa gaji/honorarium dan pendapatan lainnya untuk PNS/Karyawan/Pejabat yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pada rekanan atau penyedia barang dan jasa Pemerintah.
- (3) Pungutan zakat dan infaq melalui pembayaran honorarium yang bersumber dari UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran dan disetor ke rekening khusus Baitul Mal dengan melampirkan tanda bukti setoran.
- (4) Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh SKPK dengan :
 - a. menghitung besaran kewajiban zakat, infaq dan shadaqah dari nilai pekerjaan;
 - b. besaran kewajiban zakat, infaq dan shadaqah sebagaimana dimaksud pada huruf a dicantumkan pada setiap SPM-LS;
 - c. menerbitkan Surat Ketetapan zakat, infaq dan shadaqah sebagai dasar penerbitan SP2D.
- (5) Kuasa BUD menerbitkan SP2D Non Anggaran zakat, infaq dan shadaqah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV

TATA CARA PENCAIRAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 6

Pencairan dana zakat, infaq dan shadaqah dari Kas Umum Daerah dilakukan oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal dengan mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Kabupaten sesuai jumlah anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan persyaratan dilampirkan rencana pembagian kepada asnaf-asnaf dan surat pernyataan dari Kepala Sekretariat Baitul Mal sebagai Pengguna Anggaran Sekretariat Baitul Mal.

Pasal 7

Kuasa Bendahara Umum Kabupaten menerbitkan SP2D dengan memindahkan dana dari rekening penerimaan khusus zakat, infaq dan shadaqah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat Baitul Mal.

Pasal 8

- (1) Pencairan dana zakat tahun anggaran berjalan dapat dilakukan secara sekaligus atau berkala sesuai dengan realisasi penerimaan dana zakat.
- (2) Pencairan dana infaq dan shadaqah tahun anggaran berjalan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak melebihi realisasi penerimaan pada saat pencairan.
- (3) Pencairan dana infaq dan shadaqah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui mekanisme TU.
- (4) Apabila pencairan dana zakat, infaq dan shadaqah dalam tahun anggaran berjalan tidak dapat dilaksanakan karena penerimaan dana zakat baru diketahui pada akhir tahun anggaran, maka pencairannya dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

Dalam hal realisasi zakat, infaq dan shadaqah tidak habis disalurkan oleh Badan Pelaksana Baitul Mal, harus disetor kembali ke rekening khusus penerimaan Kas Umum Daerah sebelum tanggal 31 Desember tahun berjalan dan menjadi saldo awal penerimaan zakat, infaq dan shadaqah tahun berikutnya.

Pasal 10

Untuk menjaga kesinambungan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah kepada mustahik, Baitul Mal dapat mencairkan dana zakat, infaq dan shadaqah yang sudah disetor ke Kas Umum Daerah tanpa menunggu pengesahan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, setinggi-tingginya sebesar sisa realisasi penerimaan zakat, infaq dan shadaqah tahun anggaran sebelumnya.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban tentang jumlah zakat yang disalurkan dilaksanakan oleh Baitul Mal sesuai dengan data terakhir yang telah diinventarisir berdasarkan Keputusan Badan Pelaksana Baitul Mal dan diketahui oleh Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Pertanggungjawaban tentang jumlah infaq dan shadaqah yang disalurkan dilaksanakan oleh Baitul Mal sesuai dengan data terakhir yang telah diinventarisir berdasarkan Keputusan Badan Pelaksana Baitul Mal dan diketahui oleh Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 12

- (1) Kepala Sekretariat Baitul Mal bertanggungjawab memberikan laporan arus Kas pada setiap akhir bulan kepada Bupati melalui Bendahara Umum Kabupaten serta kepada Dewan Pengawas Syariah sebagai laporan.
- (2) Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal bertanggungjawab memberikan laporan penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada akhir tahun kepada Bupati.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 29 Januari 2018 M
12 Jumadil Awal 1439 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 30 Januari 2018 M
13 Jumadil Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR 11.